

P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendi Oktafiadi
2. Tempat lahir : Atar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kab. Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk tanggal 21 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dendi Oktafiadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu**

TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dendi Oktafiadi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 5 (lima) hari penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 2) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 3) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 4) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 5) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 6) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 7) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 8) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 9) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 10) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

- 
- 11) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 12) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 13) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 14) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 15) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 16) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 17) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 18) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 19) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 20) Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 21) Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 - 22) Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

Dikebalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
Melalui Saksi Erionasi, S.Si

23) 1 (satu) lembar Foto kopi dilegalisir Kartu Keluarga No.
1304110506110001 An. Kepala Keluarga Dendi Oktafiadi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima riburupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Dendi Oktafiadi**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2019, bertempat di lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, **dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dengan maksud untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019, sesampainya di TPS 02 Coko tersebut maka terdakwa bertemu dengan Saksi Epi Maisa, A.Md sebagai KPPS4 di TPS 02 tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Epi Maisa, A.Md akan memberikan hak Suaranya (mencoblos) di TPS 02 Coko, selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md menanyakan Formulir C-6 (undangan untuk memberikan hak suara di TPS), namun terdakwa



mengatakan tidak Memiliki Formulir C-6, namun hanya memiliki kartu keluarga saja. Selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md mengatakan kepada terdakwa "kalau memilih menggunakan Kartu keluarga/KTP hanya dapat memberikan hak suara (mencoblos) setelah pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib, nanti datang saja lagi!". mendengar penjelasan saksi Epi Maisa, A.Md maka terdakwa meninggalkan lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar tersebut.

- Bawa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mengantarkan isteri terdakwa untuk mencoblos di TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya setelah isteri terdakwa memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 013 tersebut maka terdakwa mengantarkan isteri terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 12.05 wib terdakwa kembali lagi ke TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan langsung mendaftarkan diri ke petugas KPPS dengan membawa 1 (satu) lembar kartu Keluarga milik terdakwa, oleh karena terdakwa tidak membawa Surat Formulir C-6 maka terdakwa oleh petugas KPPS dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus dalam Formulir C-7 DPK. KPU TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Setelah mendaftar dan menandatangani Formulir C-7 DPK. KPU, maka terdakwa menunggu antrian, setelah itu terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 (lima) surat suara, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan 5 (lima) surat suara yang telah terdakwa coblos ke dalam kotak suara yang telah ditentukan, setelah memasukkan surat suara ke kotak surat suara maka terdakwa mencelupkan jari kelingking kiri terdakwa ke cairan tinta, namun terdakwa hanya mencelupkan sedikit saja sehingga yang terkena hanyalah sedikit di bagian bawah jari kelingking terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.45 wib, setelah selesai memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar maka terdakwa langsung menuju lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan

Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di TPS 02 tersebut maka terdakwa kembali bertemu dengan saksi saksi Epi Maisa, A.Md dan mengatakan akan memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 02 tersebut dengan menggunakan Kartu Keluarga terdakwa, selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md menanyakan apakah terdakwa sudah pernah mencoblos di tempat lain sebelumnya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa ianya belum pernah memberikan hak suara (mencoblos) di tempat lain.

- Bahwa selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md mencatatkan nama terdakwa di dalam Formulir C-7 DPK. KPU pada lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan kemudian terdakwa menandatangani dokumen Formulir C-7 DPK. KPU tersebut, kemudian terdakwa duduk menunggu antrian dan setelah itu terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 (lima) surat suara, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan 5 (lima) surat suara yang telah terdakwa coblos ke dalam kotak suara yang telah ditentukan, Setelah memasukkan surat suara ke kotak surat suara maka terdakwa mencelupkan jari terdakwa ke cairan tinta. Selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamdan, M.Pd.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Jabatan saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0623/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, dan terkait perkara ini selaku Ketua Bawaslu saat ini saksi bertindak sebagai Pelapor dalam dugaan tindak

Pidana Pemilu Pemilih yang melakukan pemilihan/memberikan hak suaranya lebih dari satu kali.

- Bahwa Dugaan tindak Pidana Pemilu yang saksi maksud adalah tindak pidana pemilu yang diatur dalam pasal 516 Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa kewenangan Bawaslu dalam perkara ini adalah sesuai ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki kewenangan dalam

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu ;
- b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini ;

Maka atas dasar kewenangan tersebut Saksi melaksanakan kewenangan itu dan dalam hal perkara ini maka Saksi berkewajiban melakukan penanganannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa mekanisme penanganan perkara ini yaitu : awalnya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengetahui masalah ini dari informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kecamatan Padang Ganting. Kemudian Panwaslu Kecamatan Padang Ganting meneruskan informasi ini kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, setelah itu Panwaslu Kecamatan Padang Ganting dengan pendampingan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan investigasi terhadap informasi awal tersebut. Dari hasil investigasi yang dilakukan, maka didapatkan bukti yang cukup yang menyatakan bahwa Sdr. Dendi Oktafiadi telah melakukan pemilihan/memberikan hak suaranya pada waktu pemungutan suara lebih dari satu kali yang dilakukan pertama pada TPS 13 Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan Kartu Keluarga, kemudian Sdr. Dendi Oktafiadi memilih kedua kalinya di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar sekitar pukul 12.45 WIB dengan menggunakan Kartu Keluarga Setelah itu dilakukan Rapat Pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk membahas tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan

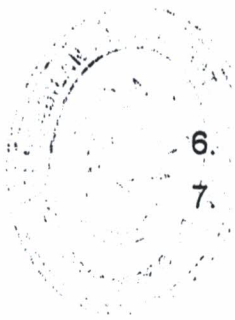
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengenai informasi dugaan pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut :

- 
- a) Bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditiridaklanjuti sebagai Temuan;
 - b) Penemu : secara fungsi hal tersebut menjadi tugas dan kewenangan Sdr Yuli Fatdry, S.Pd.I (Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar); dan
 - c) Tanggal Temuan : 26 April 2019

Bahwa yang saksi maksud diduga melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan memberikan suaranya lebih dari satu kali tersebut adalah tedakwa Dendi Oktafiadi, warga Jorong Lareh nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar (identitas tersebut Saksi dapati disaat tindakan klarifikasi sebelum dilakukannya Rapat Pembahasan ke II di Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar). Dalam hal ini tersangka didapati menggunakan kartu keluarga/KK dalam menjadi kategori daftar pemilih khusus (DPK).

- Bahwa pihak Bawaslu memang mengetahui segala produk atau dokumen dokumen yang terkait atau digunakan dalam Pelaksanaan Pemilu 2019. Berkaitan dengan dokumen tersebut diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 dan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Bahwa dokumen yang terkait langsung dengan Pelaksanaan Pemilu khususnya pada tahapan pemilihan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 adalah :
 1. Formulir Model C yakni Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Formulir Model C1 yakni Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
 3. Lampiran Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota yakni Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
 4. Formulir Model C1 plano berhologram (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota) yakni Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap

Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di TPS.

- 
5. Formulir Model C2 yakni Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019.
 6. Formulir C3 yakni Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 7. Formulir C4 yakni Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Di Tps Kepada PPS.
 8. Formulir C5 yakni Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan . Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
 9. Formulir C6 yakni Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
 10. Formulir Model C7.DPT-KPU yakni Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL A.3-KPU).
 11. Formulir Model C7.DPTB-KPU yakni Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL A.4KPU).
 12. Formulir Model ~~C7~~.DPK-KPU yakni Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL A.DPK-KPU).
 13. Formulir A.3-KPU yakni Daftar Pemilih Tetap.
 14. Formulir A.4-KPU yakni Daftar Pemilih Tambahan.
 15. Formulir A.5-KPU yakni Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri.
 16. Formulir Model A.DPK-KPU yakni Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el
- Bahwa kategori Daftar pemilih khusus (DPK) Terdakwa Dendi Oktafiadi selaku pemilih artinya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa "pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:
- a) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU ;
 - b) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU dan ;

- c) Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU'.

Kemudian dalam Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa

- 1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
 - 2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.
 - 3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/keurahan atau sebutan lain.
 - 4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.
 - 5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara
- Bahwa terbitnya perubahan PKPU nomor 3 tahun 2019 menjadi PKPU nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tersebut didasari oleh keputusan Mahkamah Kontitusi nomor 20 tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019. Artinya kedua aturan dimaksud menjadi dasar hukum tentang status daftar pemilih khusus (DPK) dimaksud.
 - Bahwa Bukti dasar perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Sdr Dendi Oktafiadi dapat di lihat dari dokumen dimaksud, yaitu :
 1. Formulir Model C1 yakni Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Ini penting guna membuktikan bahwa tersangka telah menggunakan hak suaranya
 2. Lampiran Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota yakni Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Ini penting guna membuktikan bahwa tersangka telah menggunakan hak suaranya.

3. Formulir Model C7.DPK-KPU yakni Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL A.DPK-KPU). Ini penting guna membuktikan bahwa tersangka telah menggunakan hak suaranya sebagai Pemilih Khusus

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya mencoblos atau memberikan suara lebih dari 1 kali yakni di TPS 13 dan TPS 02 padang Gntiang pada saat Pemilu 17 April 2019.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Marlindayeni Pgl Ani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) dengan Jabatan sebagai Ketua KPPS atau KPPS 1 di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 013 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang
- Bahwa dasar penunjukan saya sebagai Ketua KPPS atau KPPS 1 adalah surat Keputusan Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Nagari Atar bulan April 2019.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku KPPS 1 antara lain : secara umum mengatur segala hal terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019, dan bentuk pekerjaan saksi contohnya antara lain seperti membuka TPS, Memberikan Arahan sebelum pelaksanaan pemungutan di TPS dan tugas tugas penting lainnya yang terkait langsung dengan proses pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dan tugas penting lainnya terkait dengan Surat Suara adalah menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang sudah masuk antrian di TPS 013 dimaksud
- Bahwa masyarakat yang datang ke TPS untuk memilih sebahagiaian besar saksi dapat mengingat masyarakat yang datang ke TPS 013 tersebut untuk melakukan pemungutan/pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 tersebut, karena semuanya adalah satu kampung dengan saksi di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar
- Bahwa tata cara pelaksanaan Hari Pemungutan suara pada Rabu tanggal 17 April 2019 yang dilakukan oleh KPPS tersebut merujuk kepada Buku Panduan tentang Petunjuk pelaksanaan pemilu yang dikeluarkan oleh KPU,

disana dijelaskan bahwa TPS dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB dengan ketentuan :

a) pada pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB

adalah waktu yang diberikan untuk pemilih yang masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) atau yang sudah diberikan undangan pemungutan suara (dokumen C6).

b) pada pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB

adalah waktu yang diberikan untuk pemilih yang masuk dalam DPTb (daftar pemilih tetap tambahan) atau yang tergolong DPK (daftar pemilih khusus).

- Bahwa pada hari pemilihan Rabu tanggal 17 April 2019 saksi melihat kedatangan Terdakwa Dendi Oktafiadi di TPS 013 simpang dodok, karena saksi juga kenal dengan Terdakwa Dendi Oktafiadi dimaksud. Maksud kedatangan Terdakwa Dendi Oktafiadi ke TPS 013 Simpang Dodok adalah untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya sebagai Warga negara, karena ianya termasuk warga di Jorong Lareh Nan panjang nagari Atar
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Dendi Oktafiadi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 013 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang sekira pukul 12.30 WIB atau pastinya antara jam 12.00 wib s/d 13.00 wib dengan membawa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga miliknya. Maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa Dendi Oktafiadi masuk dalam pemilih DPK (daftar pemilih khusus) yang selanjutnya diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan surat suara yang telah tersedia (lima jenis surat suara), kemudian Terdakwa Dendi Oktafiadi dimasukkan dalam Dokumen Formulir C7.DPK.KPU yang selanjutnya dokumen Formulir C7.DPK.KPU dimaksud di tanda tangani oleh Terdakwa Dendi Oktafiadi sendiri
- Bahwa selaku KPPS 1, saksi mengetahui bahwa memang benar Terdakwa Dendi Oktafiadi setelah mendaftar dan menandatangani Dokumen Formulir C7.DPK.KPU, ianya melakukan pencoblosan di Bilik Suara dan selanjutnya memasukkannya ke Kotak suara yang telah tersedia sesuai dengan masing masing kriteria surat suara dimaksud, hal itu dapat saksi pastikan karena saksi sendiri yang menyerahkan 5 (lima) jenis surat suara yang telah saksi tanda tangani selaku KPPS 1 kepada Terdakwa Dendi Oktafiadi sebelum ianya membawa ke Bilik Suara untuk dilakukan pencoblosan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Romawinarti alias Ratih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) dengan Jabatan sebagai KPPS 4 di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 013 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang, dan saya memang mengetahui kejadian dimaksud, dasar penunjukan saksi sebagai KPPS 4 adalah surat Keputusan Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Nagari Atar bulan April 2019
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah :
 - 1) Menerima formulir C6 (dokumen undangan pemilih untuk ke TPS) dari pemilih yang masuk DPT
 - 2) Menerima dan mencatat ke dokumen yang tersedia pemilih lainnya yang termasuk dalam DPTb atau DPK
 - 3) Dan kemudian sebelum mencatatkan pemilih yang datang di dokumen/formulir C7 sesuai kriteria, saya selaku KPPS 4 mengecek jari pemilih dahulu untuk memastikan apakah ianya sudah memilih atau belum
 - 4) Dan tugas tugas lainnya yang terkait dengan penerimaan pemilih yang datang ke TPS 013 simpang Dodok
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang Sebahagian besar saksi dapat mengingat pemilih yang datang ke TPS 013 untuk melakukan pemungutan/pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 tersebut, karena pemilih TPS 013 atau Masyarakatnya satu kampung dengan saksi sendiri di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk jumlah pemilih yang datang, sesuai dengan dokumen yang ada Jumlah pemilih yang datang atau yang telah menggunakan Hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 013 Simpang Dodok Jorong Laren Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang adalah semuanya berjumlah 156 Pemilih dengan rincian :
 - 1) Pemilih terdaftar DPT (daftar pemilih tetap) berjumlah 147 pemilih
 - 2) Pemilih terdaftar DPTb (daftar pemilih tetap tambahan) berjumlah 1 pemilih
 - 3) Pemilih terdaftar DPK (daftar pemilih khusus) 3 Pemilih, dengan kriteria
 - a. Menggunakan KTP sebanyak 7 Pemilih
 - b. Menggunakan Kartu Keluarga sebanyak 1 Pemilih
- Bahwa Saksi memang mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut ada pemilih yang bernama Terdakwa Dendi Oktafiadi datang ke TPS 013 Simpang Dodok, dan saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa Dendi Oktafiadi tersebut adalah kakak kandung saksi sendiri. Terdakwa

Dendi Oktafiadi tersebut datang ke TPS 013 guna melakukan pencoblosan/pemilihan dengan status daftar pemilih khusus (DPK). Hal tersebut sesuai dengan pencatatan namanya di dokumen/Formulir di Dokumen C7.DPK.KPU, karena saya sendirilah yang mencatatkan nama Terdakwa Dendi Oktafiadi dimaksud ketika ianya datang dan langsung mendaftarkan diri ke TPS 013 simpang dodok, selanjutnya saksi juga yang menyuruh Terdakwa Dendi Oktafiadi tersebut untuk menandatangani dokumen/formulir C7.DPK.KPU tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Terdakwa Dendi Oktafiadi mendaftar dan menandatangani Dokumen Formulir C7.DPK.KPU yang saksi suruh, ianya Terdakwa Dendi Oktafiadi melakukan pencoblosan di Bilik Suara dan selanjutnya memasukkannya ke Kotak suara yang telah tersedia sesuai dengan masing masing kriteria surat suara dimaksud, hal itu dapat dipastikan saksi karena saksi melihat sendiri Terdakwa Dendi Oktafiadi menerima 5 (lima) jenis surat suara petugas KPPS 1 untuk dilakukan pencoblosan di bilik suara. Dan saksi juga melihat bahwa Terdakwa Dendi Oktafiadi memasukkan 5 (lima) jenis surat suara dimaksud ke masing masing kotak suara yang tersedia
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Epi Maisa, A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang dengan Jabatan sebagai KPPS 4, hal tersebut berdasarkan surat Keputusan Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Nagari Atar bulan April 2019
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selaku KPPS 4, tugas dan kewenangan saksi adalah :
 - 1) Menerima formulir C6 (dokumen undangan pemilih untuk ke TPS) dari pemilih yang masuk DPT
 - 2) Menerima dan mencatat ke dokumen yang tersedia pemilih lainnya yang termasuk dalam DPTb atau DPK
 - 3) Dan kemudian sebelum mencatatkan pemilih yang datang di dokumen/formulir C7 sesuai kriteria, saya selaku KPPS 4 mengecek jari pemilih dahulu untuk memastikan apakah ianya sudah memilih atau belum

4) Dan tugas tugas lainnya yang terkait dengan penerimaan pemilih yang datang ke TPS.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan dokumen yang ada Jumlah pemilih yang datang atau yang telah menggunakan Hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang adalah semuanya berjumlah 163 Pemilih dengan rincian :

1. Pemilih terdaftar DPT (daftar pemilih tetap) berjumlah 147 pemilih
2. Pemilih terdaftar DPTb (daftar pemilih tetap tambahan) berjumlah 2 pemilih
3. Pemilih terdaftar DPK (daftar pemilih khusus) 15 Pemilih, dengan rincian :
 - a) 8 orang perempuan, kemudian
 - b) 7 Orang laki laki

Semua keterangan diatas dapat dilihat di dokumen Formulir C7 setiap kriteria diatas

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut ada pemilih yang bernama Terdakwa Dendi Oktafiadi datang ke TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang, dan sepengetahuan saksi Terdakwa Dendi Oktafiadi tersebut datang ke TPS 02 Coko sendiri saja, dan maksud kedatangan Terdakwa Dendi Oktafiadi ke TPS 013 Simpang Dodok adalah untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya sebagai Warga negara, karena ianya termasuk warga di Jorong Lareh Nan panjang nagari Atar.
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang kronologis kedatangan Terdakwa Dendi Oktafiadi terkait dalam perkara ini yaitu :
- Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Dendi Oktafiadi datang ke TPS 02 Coko dan menanyakan kepada saksi bahwa ianya akan memilih disini, saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa Dendi Oktafiadi " *mana Formulir C6 (Undangan untuk ke TPS)*", Terdakwa Dendi Oktafiadi menjawab "*saya tidak ada diberikan formulir C6, saya hanya ada KTP Asli* " Dan saksi menjelaskan " *kalau memilih menggunakan KTP atau Kartu Keluarga, hanya diberikan waktu memilih antara pukul 12.00 wib sampai 13.00 wib, nanti datang lagi pada waktu tersebut*" Selanjutnya saksi melihat Terdakwa Dendi Oktafiadi pergi dari TPS 02 Coko tersebut. Namun sekira Pukul 12.50 wib atau antara pukul 12.00 wib dan pukul 13.00 wib Terdakwa Dendi Oktafiadi kembali datang ke TPS 02 Coko dan langsung menemui saksi selaku kpps 4 dan mengatakan bahwa ianya akan memilih disini dengan menggunakan KTP saja. Saat itu saksi

bertanya kepada Terdakwa Dendi Oktafiadi " apakah sebelumnya sudah ada mencoblos atau tidak " dan Terdakwa Dendi Oktafiadi menjawab dengan jawaban " Saya belum ada mencoblos di tempat lain, ini buktinya jari saya masih bersih (sambil ianya menunjukkan jarinya kepada saksi) dan memang belum ada tanda celupan tinta "

Setelah saksi menulis atau mencatatkan nama Terdakwa Dendi Oktafiadi ke Dokumen formulir C7.DPK.KPU dan ianya Terdakwa Dendi menandatangani dokumen tersebut, barulah saksi mempersilahkan Terdakwa Dendi Oktafiadi untuk duduk di antrian Pemilih untuk melakukan tahapan selanjutnya di TPS 02 Coko dimaksud.

- Bahwa Menurut saksi, semua petugas KPPS di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang mengetahui kedatangan Terdakwa Dendi Oktafiadi di TPS 02 tersebut
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang kedatangan Terdakwa Dendi Oktafiadi ke TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang dimaksud memang adalah untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya selaku pemilih, karena saksi sendirilah yang mencatatkan nama Terdakwa Dendi Oktafiadi di Dokumen C7.DPK.KPU, ketika ianya datang dan langsung mendaftarkan diri ke TPS 02 Coko, yang kemudian saksi juga yang menyuruh Terdakwa Dendi Oktafiadi tersebut untuk menandatangani dokumen/formulir C7.DPK.KPU tersebut.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang benar bahwa setelah mendaftar dan menandatangani Dokumen Formulir C7.DPK.KPU yang saksi suruh, ianya Terdakwa Dendi Oktafiadi melakukan pencoblosan di Bilik Suara dan selanjutnya memasukkannya ke Kotak suara yang telah tersedia sesuai dengan masing masing kriteria surat suara dimaksud, hal itu dapat saksi pastikan karena saksi melihat sendiri Terdakwa Dendi Oktafiadi menerima 5 (lima) jenis surat suara dari Terdakwa Romi YS selaku KPPS 1 untuk dilakukan pencoblosan di bilik suara. Dan saksi juga melihat bahwa Terdakwa Dendi Oktafiadi memasukkan 5 (lima) jenis surat suara dimaksud ke masing masing kotak suara yang tersedia.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Romy YS, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) dengan Jabatan sebagai Ketua KPPS atau KPPS 1 di Tempat

Pemilihan Suara (TPS) 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang, hal dimaksud berdasarkan surat Keputusan Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Nagari Atar bulan April 2019.

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua KPPS atau KPFS 1 secara umum adalah mengatur segala hal terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019, bentuk pekerjaan saksi antara lain seperti membuka TPS, Memberikan Arahan sebelum pelaksanaan pemungutan di TPS dan tugas tugas penting lainnya yang terkait langsung dengan proses pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dan tugas penting lainnya terkait dengan Surat Suara adalah menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang sudah masuk antrian di TPS 02 Coko dimaksud
- Bahwa untuk jadwal pembukaan TPS 02 Coko tetap merujuk kepada Buku Panduan tentang Petunjuk pelaksanaan pemilu yang dikeluarkan oleh KPU, disana dijelaskan bahwa TPS dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB dengan ketentuan :
 - a) pada pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB
adalah waktu yang diberikan untuk pemilih yang masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) atau yang sudah diberikan undangan pemungutan suara (dokumen C6).
 - b) pada pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
adalah waktu yang diberikan untuk pemilih yang masuk dalam DPTb (daftar pemilih tetap tambahan) atau yang tergolong DPK (daftar pemilih khusus).
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada Jumlah pemilih yang datang atau yang telah menggunakan Hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang adalah semuanya berjumlah 163 Pemilih dengan rincian :
 - 1) Pemilih terdaftar DPT (daftar pemilih tetap) berjumlah 146 pemilih
 - 2) Pemilih terdaftar DPTb (daftar pemilih tetap tambahan) berjumlah 2 pemilih
 - 3) Pemilih terdaftar DPK (daftar pemilih khusus) 15 Pemilih, dengan rincian :
 - a) 8 orang perempuan, kemudian
 - b) 7 Orang laki laki

Semua keterangan diatas dapat dilihat di dokumen Formulir C7 setiap kriteria diatas
- Bahwa terkait perkara ini, selaku KPPS 1 dokumen yang menggambarkan hasil perolehan suara pemilih di setiap TPS termasuk di TPS 02 Coko Jorong

Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir adalah :

- 1) Formulir C1
- 2) Formulir Model C1 (PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)
- 3) Formulir Model C1 plano berhologram (PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)

Semua dokumen diatas, diakhir kegiatan pemungutan suara dimasukkan ke masing masing kotak suara sesuai dengan kriteria masing masing

- Bahwa setelah mendaftar dan menandatangani Dokumen Formulir C7.DPK.KPU, ianya Terdakwa Dendi Oktafiadi melakukan pencoblosan di Bilik Suara dan selanjutnya memasukkannya ke Kotak suara yang telah tersedia sesuai dengan masing masing kriteria surat suara dimaksud, hal itu dapat di pastikan saksi karena saksi sendiri yang menyerahkan 5 (lima) jenis surat suara yang telah saksi tanda tangani selaku KPPS 1 kepada Terdakwa Dendi Oktafiadi sebelum ianya membawa ke Bilik Suara untuk dilakukan pencoblosan. Dan saksi rasa ketika Terdakwa Dendi Oktafiadi memasukkan 5 (lima) jenis surat suara ke dalam kotak suara juga disaksikan oleh Terdakwai Fajria Yunita HR selaku KPPS 7
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa Dendi Oktafiadi tersebut telah melakukan percoblosan sebelumnya yaitu di TPS 013 Simpang Dodok, dan saksi juga tidak mengetahui kenapa hal tersebut dapat terjadi, akan tetapi setelah saksi konfirmasi ke Terdakwai Epi Maisa, A.Md selaku KPPS 4 bagaimana bisa Terdakwa Dendi Oktafiadi melakukan pencoblosan di TPS 02 Coko, Saksi Epi Maisa, A.Md menjelaskan bahwa memang sebelumnya tidak ada bekas tanda celupan tinta di jari tangan Terdakwa Dendi Oktafiadi sendiri sehingga ianya dianggap memang belum melakukan pencoblosan.
 - Bahwa bawa jarak antara TPS 013 simpang dodok dengan TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang tersebut tidak jauh, kira kira hanya berjarak 1 sampai 2 Kilometer saja dan menurut saksi bisa saja Terdakwa Dendi Oktafiadi dapat berpindah dalam waktu yang tidak lama antara kedua TPS dimaksud.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Erlonasi, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar adalah Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar pada Divisi Teknis KPU Kabupaten Tanah Datar dan selaku Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar pada Divisi Teknis KPU Kabupaten Tanah Datar saksi mempunyai kewenangan adalah sebagai Koordinator teknis yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap semua teknis penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu 2019. Dalam pelaksanaan tugas saksi dibantu oleh Kasubbag Teknis yang mempunyai tugas antara lain melakukan tugas tugas teknis divisi teknis secara langsung, sehingga peran saksi selaku Komisioner hanya manajerial teknis saja. Dalam praktiknya Kasubbag Teknis dibantu oleh beberapa staf yang telah diangkat oleh KPU Kabupaten Tanah Datar ataupun yang berstatus PNS di Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar. Sesuai kewenangan bahwa yang menjadi tugas saksi bukanlah pendistribusian dokumen, namun hanya tatacara pengisian semua formulir formulir yang digunakan dalam Pelaksanaan Pemilu dimaksud.
 - Bahwa Terkait dengan dokumen yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian berdasarkan surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita//16.b/V/2019/Reskrim tanggal 23 Mei 2019, Saksi menjelaskan bahwa sejumlah dokumen yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanah Datar yang tergabung dalam Sentra Gakkurdu Kabupaten Tanah Datar, yang kemudian dilaksanakan tindakan penyitaannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 dimaksud adalah kelengkapan dokumen/formulir pada tahapan khusus pemungutan atau pemilihan suara (pungut-hitung) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 013 simpang dodok dan TPS 02 Coko Jorong Larah nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Dan dokumen dimaksud adalah produk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
namun dalam hal ini ada beberapa poin yang penting saksi jelaskan terkait dengan dokumen yang telah dilakukan penyitaan dimaksud, yaitu :
 - 1) Dari 24 (dua puluh empat) dokumen yang akan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanah Datar yang tergabung dalam Sentra Gakkurdu sesuai dengan Penetapan Izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Batusangkar dimaksud, ada 2 (dua) dokumen yang tidak dapat kami berikan karena 2 (dua) dokumen tersebut tidak dapat dicari kembali di gudang KPU Kabupaten Tanah Datar, 2 (dua) dokumen/formulir tersebut yaitu :

- a) Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model A.DPK.KPU pada TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
- b) Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model A.DPK.KPU pada TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
- 2) Selanjutnya saksi juga menjelaskan yaitu, terkait dengan dokumen Formulir C7.DPK.KPU pada TPS 13 sesuai dengan Penetapan Izin sita dimaksud, sewaktu Pihak KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan pembukaan kotak suara guna pengambilan dokumen tersebut dalam rangka penyitaan penyidik, Pihak KPU Kabupaten Tanah Datar menemukan bahwa ada dokumen C7.DPTb-KPU yang terselip di Formulir C7.DPK-KPU pada TPS 013. Hal tersebut terjadi karena petugas KPPS 4 di TPS 013 awalnya salah mengisi dokumen tersebut sesuai dengan kriteria pemilih khusus, dan akhirnya membuat atau menyalin kembali ke dokumen C7.DPK.KPU sesuai yang seharusnya. Jadi akhirnya keputusan semua Petugas KPPS untuk tetap melampirkan kedua
- 3) dokumen yang dimaksud untuk menggambarkan adanya kesalahan pengisian tersebut (dokumen terlampir).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang ada petunjuk khusus yang mengatur tentang kelengkapan/keberadaan dokumen dimaksud yaitu hal tersebut diatur dan dijelaskan dalam Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu tahun 2019 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan didistribusikan ke KPU Provinsi serta Kabupaten. Isi dari Buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu tahun 2019 tersebut adalah semua tata cara pelaksanaan Pungut-hitung Suara dan dokumen dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu lainnya. Fungsi Buku Panduan tersebut adalah acuan/Pedoman pelaksanaan tugas KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan suara) di masing masing TPS (tempat pemungutan suara), dalam hal ini adalah di Kabupaten Tanah Datar
 - Bahwa fungsi dokumen Formulir Model C1 (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Formulir Model C1 plano (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Formulir Model C7.DPK KPU dan Formulir Model A.DPK.KPU tersebut adalah :
 - 1) Semuanya berawal dari dokumen C7.DPK-KPU yang menjelaskan bahwa ada pemilih yang datang ke TPS (tempat pemungutan suara) dengan



menggunakan Kartu Keluarga atau KTP (kartu tanda penduduk) untuk memilih, artinya tidak masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU. Dokumen C7.DPK-KPU tersebut diisi oleh KPPS yang selanjutnya wajib ditandatangani oleh pemilih kategori Khusus dimaksud. Berdasarkan dokumen C7.DPK.KPU tersebut, barulah pemilih kategori khusus tersebut diberikan surat suara yang tersedia (5 jenis surat suara) dan diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan di bilik suara serta memasukkan ke Kotak suara yang telah disediakan sesuai kategorinya.

- 2) Kemudian setelah waktu pencoblosan/pemungutan selesai maka akan dilakukan penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara), yang hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam formulir Model C1 Plano sesuai kriteria (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), artinya surat suara akan sama jumlahnya dengan pemilih yang hadir (termasuk DPT, DPTb, dan DPK).
- 3) Terakhir, Hasil penulisan/pengisian Formulir Model C1 Plano (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) berdasarkan penghitungan surat suara yang dilakukan oleh KPPS tersebut direkap kembali ke Dokumen Formulir Model C1 (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) beserta salinannya, yang mana salinan formulir Model C1 dimaksud secara aturannya juga diberikan kepada saksi saksi peserta pemilu.
- 4) Dokumen/Formulir Model A.DPK.KPU adalah dokumen yang menjelaskan tentang daftar hadir Pemilih yang berkategori khusus atau lazim kami sebut dengan Rekap Absen DPK saja.

Dan Saksi juga menjelaskan bahwa semua dokumen diatas mengartikan tentang kehadiran pemilih di TPS, karena rumusnya adalah

"antara jumlah pemilih yang hadir dengan kategorinya akan sama dengan jumlah suara yang digunakan dan pastinya surat suara yang digunakan akan sesuai jumlahnya dengan surat suara yang sah dan tidak sah".

- Bahwa Kesimpulan saksi terkait perkara ini adalah berdasarkan dokumen Formulir Model C1 (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Formulir Model C1 plano (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Formulir Model C7.DPK.KPU tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa Dendi Oktafiadi dimaksud telah

menggunakan hak pilihnya di dua TPS tersebut, dan itu dilarang oleh Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 516.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Yoserwan, S.H, M.H, L.LM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan tentang riwayat pendidikannya yaitu :

1) S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas tamat tahun 1987

2) S2 Universitas Dipenogoro Semarang tamat tahun 2001

3) S2 American University tamat tahun 2004

4) S3 Universitas Andalas tamat tahun 2013

5) Pekerjaan saat sekarang ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan jabatan Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Andalas

- Ahli menjelaskan bahwa Pemberian keterangan selaku Ahli terakhir kali pada tanggal 29 Mei 2019 selaku ahli dalam perkara dugaan menganjurkan dalam percobaan pembunuhan kepada Penyidik Polres Bukittinggi. Terkait dugaan tindak pidana Pemilu terakhir pemberian keterangan selaku Ahli di berikan di sidang pengadilan Negeri Bukittinggi pada bulan Februari 2019 dengan sangkaan pasal 523 dan 280 ayat 1 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Menurut pendapat Ahli perbuatan ***pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih tersebut*** termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, karena pada prinsipnya setiap orang mempunyai satu suara dalam setiap pemilihan. Oleh sebab itu pemilih hanya boleh memilih satu kali dalam setiap pemilihan sesuai dengan jenis pilihannya yakni apakah memilih dalam pemilihan presiden, anggota DPR atau DPRD provinsi dan kabupaten/ kota atau pemilihan DPD. Jadi bila mana seseorang memberikan suara atau memilih dengan melakukan pencoblosan, maka yang bersangkutan melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu. Tepatnya perbuatan itu melanggar Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu

TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Ahli berpendapat bahwa

Pasal 516 mempunyai unsur-unsur yakni:

- 1) Unsur setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Pada waktu pemungutan suara
- 4) Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih

Uraian :

1. Setiap orang sebagai subjek delik dalam hal ini siapa saja
2. Dengan sengaja sebagai unsur subjektif yang menentukan adanya kesalahan. Dan dapat dipidananya seseorang. Sengaja atau dolus diartikan sebagai adanya keinginan atau kehendak dan keinsafan atau pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dapat juga diartikan sebagai adanya maksud atau tujuan untuk melakukan suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
3. Pada waktu pemungutan suara berarti sekaktu atau di saat pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan yakni di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu.
4. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih berarti seseorang melaksanakan hak memilihnya atau menaruh pilihannya lebih dari satu kali baik dalam satu TPS atau dalam dua TPS yang berbeda.

Hal hal dimaksud harus dibuktikan penyidik dengan mendapatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP

- Ahli menjelaskan bahwa Pasal 516 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam ilmu hukum pidana dikategorikan sebagai delik formil, yakni delik atau tindak pidana yang dipandang sudah ada atau sudah terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa memperhatikan akibatnya. Dalam pasal 516 ini jika telah terjadi pemberian suara lebih dari satu kali dalam hal ini dengan menerima surat suara, melakukan menaruh surat suara dan memasukkan ke kotak suara, apakah pada TPS yang sama atau berbeda maka sudah terjadi tindak pidana tanpa memperhatikan akibatnya dalam hal ini apakah suaranya sah atau tidak, dapat juga diartikan bahwa Perbuatan yang dilarang dalam hal ini

memberikan suara lebih dari satu kali ditentukan apakah yang bersangkutan melakukan pencoblosan surat suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara lebih dari satu kali.

- Menurut pendapat ahli secara filosofis Pasal 516 Undang undang nomor 7 tahun 2017 tersebut mempunyai makna sebagai berikut : melakukan pencoblosan /pemberian suara lebih dari satu kali dilarang oleh undang-undang disebabkan pada prinsipnya pelaksanaan hak setiap warga negara hanya dilaksanakan sekali dalam setiap bentuk pemilihan sehingga seseorang yang memilih lebih dari satu kali akan menguntungkan calon atau peserta lainnya. Di samping itu pelaksanaan pemilu dilandasi oleh asas jujur dan adil, yakni pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan sesuai denganketentuan, proses dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang tidak boleh ada kecurangan karena karena perbuatan tersebut akan merugikan peserta lainnya serta merusak kualitas pemilu.

Kemudian secara teorinya bahwa berdasarkan azas pemilu yaitu Jujur dan Adil terkait perkara ini dapat dimaknai bahwa :

a) Jujur

Terkait perkara ini makna jujur yang dimaksud adalah tindakan memilih yang menjalankan aturan undang undang dalam hal ini Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan bahwa setiap pemilih hanya memberikan hak pilihnya satu kali. Dan ketika ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka pasti ianya mempunyai niat tertentu dalam tindakannya tersebut dan akan menguntungkan pihak tertentu dan sekaligus dapat merugikan pihak lainnya. Ini adalah praktik ketidak jujuran

b) Adil

Terkait perkara ini secara konstitusional bahwa warga negara/pemilih tersebut hanya boleh memberikan hak suaranya satu kali untuk setiap kriteria pemilihan, dan apabila seorang pemilih memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali maka akan merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. artinya tindakan ini adalah praktik tidak adil

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada hari Pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut yaitu ; yang pertama di TPS 013 simpang Dodok dan kedua, di TPS 02 Coko di Jorong

Lareh nan panjang nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

- Bahwa alasan melakukan Pencoblosan dua kali di TPS 013 simpang Dodok dan TPS 02 Coko di Jorong Lareh nan panjang nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar tersebut, karena sakit hati saja, dan tidak ada suruhan ataupun permintaan pihak lain yang berkepentingan dalam Pelaksanaan Pemilu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah dimasukkan ke Daftar Pemilih tetap (DPT), padahal istri Terdakwa yang satu rumah dengannya selalu masuk dalam DPT tersebut. Jadi karena perasaan sakit hati tersebut Terdakwa melakukan tindakan dimaksud dengan maksud membuat pihak Panitia tempat Pemilihan Suara (TPS) ada masalah.
 - Bahwa cara Terdakwa memilih di dua TPS dimaksud adalah mendaftar ,menjadi pemilih dengan menggunakan Kartu Keluarga Terdakwa sendiri untuk dapat melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kronologis bagaimana ianya melakukan pemilihan di dua TPS dimaksud adalah : Setelah menemani istri Terdakwa Sdri Rahmah danis ke TPS 013 simpang dodok untuk melakukan pencoblosan sekira pukul 10.30 wib. selanjutnya Terdakwa mengantarkan istri nya pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPS 013 simpang dodok dengan membawa Kartu Keluarga/KK pribadi Terdakwa untuk dipergunakan dalam melakukan pencoblosan. Sekira pukul 12.05 wib Terdakwa sampai di TPS 013 dan langsung diterima oleh petugas TPS 013 setelah memperlihatkan Kartu Keluarga, yang kemudian Terdakwa ketahui Terdakwa pemilih dengan kategori pemilih DPK (daftar pemilih khusus). Setelah mengisi daftar hadir dengan cara menandatangani selanjutnya saya disuruh untuk masuk dalam barisan antrian di dalam TPS 013 tersebut, beberapa menit kemudian nama saya dipanggil untuk menerima/mengambil 5 (lima) jenis surat suara dari salah satu petugas TPS 013 dan saya diarahkan ke Bilik Suara untuk melakukan pencoblosan, setelah itu saya memasukkan 5 (lima) jenis surat suara dimaksud ke masing masing kotak suara yang telah disediakan. Setelah itu Tordakwa diwajibkan untuk mencelupkan salah satu jari saya di dalam kotak tinta yang disediakan di dekat pintu keluar TPS 013 tersebut.
- Kemudian setelah selesai di TPS 013 simpang dodok, Terdakwa langsung menuju TPS 02 Coko dengan maksud yang sama yaitu melakukan pencoblosan. Sama seperti di TPS 013 simpang dodok, saya mencoblos di

TPS 02 Coko tetap dengan menggunakan Kartu Keluarga yang Terdakwa pergunakan sebelumnya di TPS 013 simpang dodok. Setelah saya mengisi daftar hadir pemilih di dalam TPS 02, Terdakwa menunggu antrian pemanggilan nama Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa melakukan pencoblosan pada 5 (lima) jenis surat suara yang diberikan di TPS 02 tersebut. Setelah itu saya langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk melakukan aktifitas saya biasanya

- Bahwa bahwa kenapa petugas di TPS 02 Coko tidak mengetahui/menemukan bekas celupan tinta di jari tangannya tersebut, akan tetapi memang sewaktu Terdakwa mencoblos di TPS 013 simpang dodok Terdakwa hanya mencelupkan jari tangan kiri Terdakwa sedikit saja di kotak tinta, sehingga yang terkena tinta hanya sedikit di bagian bawah jari kelingking saya. Mungkin karena hal itu Petugas TPS tidak terlalu memperhatikan hal tersebut.
- Bahwa di kedua TPS tersebut terdakwa ada memang menandatangani dokumen daftar hadir di kedua TPS tersebut yaitu di TPS 013 simpang Dodok dan TPS 02 Coko di Jorong Lareh nan panjang nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Hal itu diwajibkan oleh salah satu petugas TPS dimaksud.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada aturan hukum yang melarang untuk melakukan pencoblosan dua kali seperti yang dilakukannya tersebut, namun karena saya terlanjur sakit hati dengan petugas TPS maka hal tersebut tetap saya lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pernilahan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
2. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
3. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

4. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
5. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
6. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
7. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
8. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
9. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
10. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
11. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
12. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
13. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
14. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
15. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

16. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
17. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
18. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
19. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
20. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
21. Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
22. Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
23. 1 (satu) lembar Foto kopi dilegalisir Kartu Keluarga No. 1304110506110001 An. Kepala Keluarga **Dendi Oktafiadi**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dengan maksud untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019, sesampainya di TPS 02 Coko tersebut maka terdakwa bertemu dengan Saksi Epi Maisa, A.Md sebagai KPPS4 di TPS 02 tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Epi Maisa, A.Md akan memberikan hak Suaranya (mencoblos) di TPS 02 Coko, selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md menanyakan Formulir C-6 (undangan untuk memberikan hak suara di TPS), namun terdakwa mengatakan tidak Memiliki Formulir C-6, namun hanya memiliki kartu keluarga saja. Selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md

mengatakan kepada terdakwa "kalau memilih menggunakan Kartu keluarga/KTP hanya dapat memberikan hak suara (mencoblos) setelah pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib, nanti datang saja lagi!". mendengar penjelasan saksi Epi Maisa, A.Md maka terdakwa meninggalkan lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar tersebut.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mengantarkan isteri terdakwa untuk mencoblos di TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya setelah isteri terdakwa memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 013 tersebut maka terdakwa mengantarkan isteri terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 12.05 wib terdakwa kembali lagi ke TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan langsung mendaftarkan diri ke petugas KPPS dengan membawa 1 (satu) lembar kartu Keluarga milik terdakwa, oleh karena terdakwa tidak membawa Surat Formulir C-6 maka terdakwa oleh petugas KPPS dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus dalam Formulir C-7 DPK. KPU TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Setelah mendaftar dan menandatangani Formulir C-7 DPK. KPU, maka terdakwa menunggu antrian, setelah itu terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 (lima) surat suara, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan 5 (lima) surat suara yang telah terdakwa coblos ke dalam kotak suara yang telah ditentukan, setelah memasukkan surat suara ke kotak surat suara maka terdakwa mencelupkan jari kelingking kiri terdakwa ke cairan tinta, namun terdakwa hanya mencelupkan sedikit saja sehingga yang terkena nanyalah sedikit di bagian bawah jari kelingking terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 12.45 wib, setelah selesai memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar maka terdakwa langsung menuju lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di TPS 02 tersebut maka terdakwa kembali bertemu dengan saksi saksi Epi Maisa, A.Md dan mengatakan akan memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 02 tersebut dengan

menggunakan Kartu Keluarga terdakwa, selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md menanyakan apakah terdakwa sudah pernah mencoblos di tempat lain sebelumnya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa ianya belum pernah memberikan hak suara (mencoblos) di tempat lain.

- Bahwa selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md mencatatkan nama terdakwa di dalam Formulir C-7 DPK. KPU pada lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan kemudian terdakwa menandatangani dokumen Formulir C-7 DPK. KPU tersebut, kemudian terdakwa duduk menunggu antrian dan setelah itu terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 (lima) surat suara, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan 5 (lima) surat suara yang telah terdakwa coblos ke dalam kotak suara yang telah ditentukan, setelah memasukkan surat suara ke kotak surat suara maka terdakwa mencelupkan jari terdakwa ke cairan tinta. Selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk*

person) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa Dendi Oktafiadi;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga

kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65);

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar, intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dengan maksud tertentu yang dalam perkara aquo adalah untuk memberikan suara lebih banyak kepada orang yang didukungnya dengan cara memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang merupakan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dengan maksud untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019, sesampainya di TPS 02 Coko tersebut maka terdakwa bertemu dengan Saksi Epi Maisa, A.Md sebagai KPPS4 di TPS 02 tersebut dan terdakwa mengutarakan kepada

saksi Epi Maisa, A.Md akan memberikan hak Suaranya (mencoblos) di TPS 02 Coko, selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md menanyakan Formulir C-6 (undangan untuk memberikan hak suara di TPS), namun terdakwa mengatakan tidak Memiliki Formulir C-6, namun hanya memiliki kartu keluarga saja. Selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md mengatakan kepada terdakwa "kalau memilih menggunakan Kartu keluarga/KTP hanya dapat memberikan hak suara (mencoblos) setelah pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib, nanti datang saja lagi!". mendengar penjelasan saksi Epi Maisa, A.Md maka terdakwa meninggalkan lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar tersebut.

- Bawa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mengantarkan isteri terdakwa untuk mencoblos di TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya setelah isteri terdakwa memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 013 tersebut maka terdakwa mengantarkan isteri terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 12.05 wib terdakwa kembali lagi ke TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan langsung mendaftarkan diri ke petugas KPPS dengan membawa 1 (satu) lembar kartu Keluarga milik terdakwa, oleh karena terdakwa tidak membawa Surat Formulir C-6 maka terdakwa oleh petugas KPPS dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus dalam Formulir C-7 DPK. KPU TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Setelah mendaftar dan menandatangani Formulir C-7 DPK. KPU, maka terdakwa menunggu antrian, setelah itu terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 (lima) surat suara, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan 5 (lima) surat suara yang telah terdakwa coblos ke dalam kotak suara yang telah ditentukan, setelah memasukkan surat suara ke kotak surat suara maka terdakwa mencelupkan jari kelingking kiri terdakwa ke cairan tinta, namun terdakwa hanya mencelupkan sedikit saja sehingga yang terkena hanyalah sedikit di bagian bawah jari kelingking terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.45 wib, setelah selesai memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 013 Simpang Dadok Jorong Lareh Nan Panjang

Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar maka terdakwa langsung menuju lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di TPS 02 tersebut maka terdakwa kembali bertemu dengan saksi saksi Epi Maisa, A.Md dan mengatakan akan memberikan hak suara (mencoblos) di TPS 02 tersebut dengan menggunakan Kartu Keluarga terdakwa, selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md menanyakan apakah terdakwa sudah pernah mencoblos di tempat lain sebelumnya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa ianya belum pernah memberikan hak suara (mencoblos) di tempat lain.

- Bahwa selanjutnya saksi Epi Maisa, A.Md mencatatkan nama terdakwa di dalam Formulir C-7 DPK. KPU pada lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan kemudian terdakwa menandatangani dokumen Formulir C-7 DPK. KPU tersebut, kemudian terdakwa duduk menunggu antrian dan setelah itu terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 (lima) surat suara, kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan 5 (lima) surat suara yang telah terdakwa coblos ke dalam kotak suara yang telah ditentukan, setelah memasukkan surat suara ke kotak surat suara maka terdakwa mencelupkan jari terdakwa ke cairan tinta. Selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi TPS 02 (tempat Pemungutan Suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal khusus mengenai pemidanaan yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat ancaman pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari karena melakukan Pencoblosan dua kali di TPS 013 simpang Dodok dan TPS 02 Coko di Jorong Lareh nan panjang nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, karena sakit hati saja, dan tidak ada suruhan ataupun permintaan pihak lain yang berkepentingan dalam Pelaksanaan Pemilu tersebut. Menurut Majelis Hakim tentu sangat tidak adil jika harus dihukum seberat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan "Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009 salah satunya memutuskan bahwa, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis menurut hakim;

Menimbang, bahwa pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009, serta dihubungkan dengan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka telah dipandang adil untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dan sudah sepatutnya dihukum dengan pidana percobaan baik pidana penjara

maupun pidana denda dengan masa percobaan dalam waktu tertentu yang lama dan besarnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

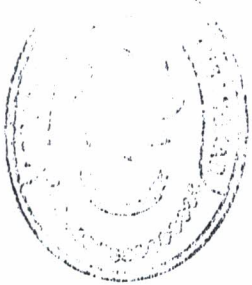
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
2. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
3. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
4. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
5. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
6. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
7. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar



8. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
9. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
10. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
11. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
12. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
13. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
14. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
15. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
16. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
17. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
18. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
19. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar



20. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

21. Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

22. Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

yang telah disita dari **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar** maka dikembalikan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar** melalui **Saksi Erlonasi, S.Si selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Foto kopi dilegalisir Kartu Keluarga No. 1304110506110001 An. Kepala Keluarga Dendi Oktafiadi, karena diajukan dalam bentuk satu kesatuan dengan berkas perkara, maka Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang serta menyesalinya.
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan

Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 
1. Menyatakan Terdakwa Dendi Oktafiadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemilihan umum di satu TPS/TPSLN atau lebih”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 2. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 3. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 4. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 5. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 6. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 7. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

- 
8. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 9. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 10. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 11. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 12. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 13. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 14. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 15. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 16. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 17. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPR di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 18. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPD di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
 19. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Provinsi di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

20. Asli 1 (satu) lembar formulir Model C1 plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
21. Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 13 Simpang Dodok Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
22. Asli 1 (satu) rangkap Formulir Model C7.DPK.KPU pada TPS 02 Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

Dikebalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Melalui Saksi Erlonasi, S.Si

23. 1 (satu) lembar Foto kopi dilegalisir Kartu Keluarga No. 1304110506110001 An. Kepala Keluarga Dendi Oktafiadi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

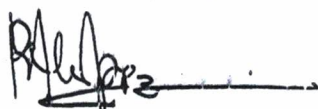
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., Rani Suryani Pustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELFIRINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Gunanda Rizal, S.H..Mk.N, Gilang Olla Rahmadhan, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

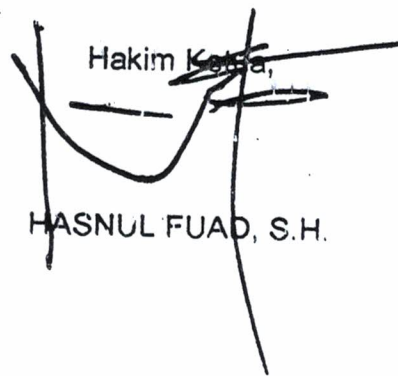


AMIR EL HAFIDH, S.H.



RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H.

Hakim Ketua,



HASNUL FUAD, S.H.

Panitera Pengganti,

